



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR **22** TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN  
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf T Bab V Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.



6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat atau aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
13. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam perjanjian/kontrak/perikatan lainnya dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak/perikatan lainnya menjadi tidak dapat dipenuhi.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tertib administrasi terhadap penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria belanja yang melampaui tahun anggaran; dan
- b. tata cara penganggaran dan pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran.

## BAB IV KRITERIA BELANJA YANG PEMBAYARANNYA MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

### Pasal 5

Belanja yang pembayarannya melampaui tahun anggaran dapat dilakukan dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dan telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;

b. perpanjangan ...



- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kewajiban Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### BAB V

### TATA CARA PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penganggaran

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penganggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kepala SKPD memastikan pekerjaan tersebut tercantum dalam DPA SKPD tahun sebelumnya;
  - b. kepala SKPD menyampaikan laporan secara tertulis terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada Bupati melalui TAPD dengan tembusan kepada Inspektorat dan BPKAD, paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya;
  - c. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, TAPD meminta APIP untuk melakukan reviu;
  - d. reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya;
  - e. APIP menyampaikan rekomendasi hasil reviunya kepada Bupati melalui TAPD dengan tembusan kepada kepala SKPD;
  - f. kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan tindak lanjut rekomendasi hasil reviu APIP kepada TAPD;

g. apabila ...

- g. apabila telah memenuhi kriteria penganggaran, kepala SKPD menyusun RKA SKPD atau perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran dengan berpedoman pada rekomendasi hasil reviu APIP;
  - h. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD maka akan dianggarkan melalui mekanisme perubahan APBD;
  - i. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
  - j. PPKD mengesahkan perubahan DPA SKPD dan selanjutnya menerbitkan SPD melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), kepala SKPD selaku PA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis kepada Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
  - b. kepala SKPD meneliti penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian pelaksana pekerjaan dan/atau pengguna barang dan jasa;
  - c. kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan yang mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan mengakibatkan keterlambatan, pembayarannya melampaui tahun anggaran kepada Bupati melalui TAPD dengan tembusan kepada Inspektorat dan BPKAD;
  - d. Bupati melalui TAPD menugaskan APIP untuk melakukan reviu;
  - e. reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. APIP menyampaikan rekomendasi hasil reviunya kepada Bupati dengan tembusan kepada TAPD dan kepala SKPD;
  - g. berdasarkan hasil reviu APIP, Bupati menetapkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. kepala ...



- h. kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan tindak lanjut rekomendasi hasil reuiu APIP;
  - i. apabila telah memenuhi kreteria penganggaran, kepala SKPD menyusun RKA SKPD atau perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran dengan berpedoman pada rekomendasi hasil reuiu APIP;
  - j. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD maka akan dianggarkan melalui mekanisme perubahan APBD;
  - k. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
  - l. PPKD mengesahkan perubahan DPA SKPD dan selanjutnya menerbitkan SPD melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
  - b. berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui TAPD dengan tembusan kepada Inspektorat dan BPKAD;
  - c. kepala SKPD menyampaikan permintaan reuiu kepada APIP;
  - d. Bupati melalui TAPD menugaskan APIP untuk melakukan reuiu;
  - e. reuiu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. APIP menyampaikan rekomendasi hasil reuinya kepada Bupati dengan tembusan kepada TAPD dan kepala SKPD;
  - g. kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan tindak lanjut rekomendasi hasil reuiu APIP kepada TAPD;
  - h. apabila telah memenuhi kreteria penganggaran, kepala SKPD menyusun RKA SKPD atau perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran dengan berpedoman pada rekomendasi hasil reuiu APIP;

i. dalam ...

- i. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD maka akan dianggarkan melalui mekanisme perubahan APBD;
  - j. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
  - k. PPKD mengesahkan perubahan DPA SKPD dan selanjutnya menerbitkan SPD melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (4) Terhadap proses penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran dilakukan *input* pada sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf d, dilakukan apabila:
  - a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD; dan
  - b. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.
- (2) Pembayaran terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan apabila:
  - a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD;
  - b. terdapat adendum perjanjian/kontrak/perikatan lainnya yang mencantumkan: perpanjangan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya, denda, jaminan pelaksanaan, laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan 100% (seratus persen) dan sumber dana dari DPA SKPD tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan; dan
  - c. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.
- (3) Pembayaran terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan apabila:

a. pelaksana ...





- a. pelaksana pekerjaan menyatakan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada);
- b. kesanggupan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan melakukan pengembalian sisa uang muka secara keseluruhan (apabila ada pengambilan uang muka);
- c. kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk sebagai PPK melakukan perubahan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan, yang dapat diperpanjang paling singkat sama dengan jangka waktu terhentinya perjanjian/kontrak/perikatan lainnya karena Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
- d. perpanjangan waktu karena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dimuat dalam addendum perpanjangan waktu yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan jaminan pelaksanaan (jika ada);
- e. pelaksana pekerjaan wajib memperpanjang masa jaminan pelaksanaan (apabila ada) sampai dengan masa perpanjangan waktu berakhir;
- f. kepala SKPD selaku PA atau pejabat yang ditunjuk selaku PPK menandatangani addendum perpanjangan waktu setelah menerima jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang, sebelum masa perjanjian/kontrak/perikatan lainnya berakhir;
- g. apabila terdapat progres pekerjaan yang dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan dan SPD tersedia maka pembayaran dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan;
- h. tidak menambah volume dan nilai pekerjaan dalam perjanjian/kontrak/perikatan lainnya serta jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan;
- i. pelaksana pekerjaan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen perjanjian/kontrak/perikatan lainnya beserta perubahannya;
- j. dalam hal pelaksana pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan dan melebihi tahun anggaran, kepala SKPD selaku PA atau pejabat yang ditunjuk selaku PPK dan pelaksana pekerjaan menandatangani berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima pekerjaan;

k. dalam ...

- k. dalam hal terdapat masa pemeliharaan atau garansi sebagaimana tercantum dalam perjanjian/kontrak/perikatan lainnya, pelaksana pekerjaan menyampaikan jaminan pemeliharaan atau garansi kepada kepala SKPD selaku PA atau pejabat yang ditunjuk selaku PPK sebelum penandatanganan berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima pekerjaan; dan
- l. kepala SKPD melaksanakan pembayaran untuk prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sesuai DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD setelah mendapatkan rekomendasi dari APIP.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. ILHAM